



**P U T U S A N**

Nomor : 1145/PID.B / 2012 / PN.JKT.UT.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **M. APRIANSYAH bin ABDULLAH B.M**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / Tgl.lahir: : 21 April 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Warakas V Gg. 2 No. 116 Rt. 007/007 KJel.  
warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Juli 2012 s/d sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**M E N U N T U T**

- Menyatakan terdakwa M. Apriansyah bin Abdullah B.M telah terbukti secara sah dan meyakinkan Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rido M. APRIANSYAH bin ABDULLAH B.M selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam merk ALTO yang berisi 1 (satu) buah HP Blackberry 9105 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Esia warna putih , dikembalikan kepada saksi Sameer Mansyur ;
- Menetapkan supaya terdakwa M. priansyah bin Abdullah B.M dibebani ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa tersebut dipersidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Primair :**

----- Bahwa ia terdakwa M. Apriansyah bin Abdullah B.M pada hari Jjumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 17.55 WIB , atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih termasuk bulan Juli 2012 , bertempat di depan Musholla Lantai II Mall Kelapa Gading Kel. Kelapa Gading Timur , Kec. Kelapa Gaqding Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 17.55 WIB terdakwa selesai sholat maghrib di Mushola Lantai II Mall Kelapa Gading Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, ketika terdakwa duduk di kursi depan mushola melihat tas merk alto yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah HP Blackberry 9105 warna hitam dan 1 (satu) buah HP esia warna putih milik saksi Sameer Mansyur yang tertinggal didepan mushola , kemudian dengan tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil tas merk alto yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah HP Blackberry 9105 warna hitam dan 1 (satu) buah HP esia warna putih milik saksi Sameer dan membawanya pergi dengan maksud dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Sameer Mansyur ;
- Bahwa terdakwa tidak menyadari perbuatannya terekam oleh CCTV yang terpasang disekitar Mushola sehingga dapat dikenali oleh saksi Beki Hasanudin sehingga pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Kepala Gading guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. Apriansyah bin Abdullah B.M maka saksi Sameer Mansyur mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Beki Hasanudin, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan Food Court Mall Kelapa Gading dan saksi adalah managernya ;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui ada pencurian karena ada pihak security mall mengajak untuk melihat rekaman CCTV yang ada di kantornya dan saksi mengenal pelaku pencurian terhadap tas korban Sameer Mansyur . Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa masuk kerja dan segera saksi interogasi dan diketemukan 1 (satu) buah HP esia warna putih di kantong celana terdakwa dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tasb yang berisi tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah HP Blackberry 9105 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Blackberry 9105 warna hitam masih disimpan di rumahnya ;

Menimbang, bahwa saksi lain sudah dipanggil namun berhalangan hadir Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi tersebut dibacakan didepan persidangan dan terdakwa menyatakan tidak keberatan , selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut yaitu saksi Silmia dan Sameer Mansyur , yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Penyidik , dan atas keterangan saksi di BAP yang di bacakan tersebut, terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sesuai BAP dan keterangan tersebut adalah benar ;
- bahwa Terdakwa adalah karyawan Food Court Mall Kelapa Gading ;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 17.55 WIB di depan Mushola Lantai II Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara , Terdakwa telah mengambil satu buah tas warna hitam merk ALTO yang berisi 1 (satu) buah Blackberry 9105 warna hitam dan 1 buah HP esia warna putih ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adapun pencuriannya dilakukan dengan cara saat selesai sholat Terdakwa duduk di kursi di depan mushola dan disamping Terdakwa ada tas warna hitam yang tertinggal oleh pemiliknya, lalu terdakwa membuka tas tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah Blackberry 9105 warna hitam dan 1 buah HP esia warna putih, selanjutnya tas tersebut terdakwa bawa pergi ;
- bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekitar pukul 14.00 WIB ketika masuk kerja dengan membawa HP esia warna putih , Terdakwa diamankan oleh Manager Terdakwa karena perbuatan Terdakwa terekam oleh CCTV yang terpasang didepan Mushola dan selanjutnya Terdakwa bersama manager mengambil HP Blackberry 9105 warna hitam di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk ALTO yang berisi 1 (satu) buah HP Blackberry 9105 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Esia warna putih ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara tanpa hak dan melawan hukum

## Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang atau subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung-jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa , yang dimaksud unsur barang siapa adalah diri terdakwa M. Apriansyah bin Abdullah B.M sehingga menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara tanpa hak dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 17.55 WIB di depan Mushola Lantai II Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara , Terdakwa telah mengambil satu buah tas warna hitam merk ALTO yang berisi 1 (satu) buah Blackberry 9105 warna hitam dan 1 buah HP esia warna putih ;

Menimbang, bahwa adapun pencuriannya dilakukan dengan cara saat selesai sholat Terdakwa duduk di kursi di depan mushola dan disamping Terdakwa ada tas warna hitam yang tertinggal oleh pemiliknya, lalu terdakwa membuka tas tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah Blackberry 9105 warna hitam dan 1 buah HP esia warna putih, selanjutnya tas tersebut terdakwa bawa pergi ;

bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekitar pukul 14.00 WIB ketika masuk kerja dengan membawa HP esia warna putih , Terdakwa diamankan oleh Manager Terdakwa karena perbuatan Terdakwa terekam oleh CCTV yang terpasang didepan Mushola dan selanjutnya Terdakwa bersama manager mengambil HP Blackberry 9105 warna hitam di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas , maka menurut Hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa : **APRIANSYAH bin ABDULLAH B.M** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **PENCURIAN** ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah tas warna hitam merk **ALTO** yang berisi 1 (satu) buah HP Blackberry 9105 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Esia warna putih , masing-masing dikembalikan kepada saksi **Sameer Mansyur** ;
  - Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : SELASA, Tanggal : 23 Oktober 2012 oleh kami : ANNA ANDANAWARIH,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Y. WISNU WICAKSONO, SH dan PURWANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. E R N I,SH Panitera Pengganti, dan dihadiri MARSITL,SH Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

P U R W A N T O, S H

ANNA ANDANAWARIH,SH,M.Hum

Y. WISNU WICAKSONO, S H

PANITERA PENGANTI,

( Hj. E R N I, S H )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Created by AVS Document Converter

[www.avs4you.com](http://www.avs4you.com)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)